

**STUDI KASUS VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DI TINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN ANAK**

***CASE STUDY OF DEATH PENALTIES AGAINST MINORS REVIEWED
FROM CHILD PROTECTION THEORY***

Putri Dwi Yulisa¹, Tri Novianti²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

¹Putridwiulisa28@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak bukan hanya untuk kepentingan anak semata. Dalam kesatuan sistem sosial, anak merupakan bagian dan menjadi generasi penerus dalam sebuah masyarakat. Adanya masalah anak yang terjerat kasus pidana, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengatur mengenai hak-hak anak yang tersandung hukum baik korban maupun sebagai pelaku. Namun kenyataannya dalam cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering saja terjadi yang tercermin dengan banyaknya anak-anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Vonis Hukuman Mati Terhadap Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Teori Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisa data dengan analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

Berdasarkan Analisa di atas, dari Kasus Yusman tersebut tampak jelas bukti nyata buruknya Sistem Peradilan di Indonesia, yang terlebih lagi terdakwa adalah anak dibawah umur yang seharusnya di proses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun berbeda halnya dengan apa yang dialami Yusman ia didakwa sebagaimana layaknya orang dewasa, karena semua berawal dengan pemalsuan usia yang dilakukan pada tahap penyelidikan. Banyak sekali hak-hak anak yang dilanggar dalam proses peradilan ini yang tentunya sudah melanggar hak asasi manusia. Mulai dari adanya diskriminasi dan penyiksaan, tidak adanya perlindungan dan mendapat ketidakadilan

sampai divonis hukuman mati oleh pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang masih dibawah umur tidak boleh divonis hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Anak yang terjerat hukum harus diperlakukan dengan khusus karena ini menyangkut pada mental dan sosial bagi anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya untuk memberikan jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakin prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan bagi si anak, prinsip hak hidup, prinsip kelangsungan hidup, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Kata Kunci : Hukuman mati, anak di bawah umur, Perlindungan anak

ABSTRACT

As a country that is Pancasila, and upholds national and humanitarian values, Indonesia has many regulations that explicitly provide child protection efforts. Protection of children is not only for the interests of children. In a unified social system, children are part of and become the next generation in a society. Due to the problem of children being involved in criminal cases, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was created, which regulates the rights of children who stumble over the law, whether victims or perpetrators. However, in reality, these ideals are still far from expectations, various violations of children's rights still frequently occur, which is reflected in the large number of children who experience violence, discrimination and exploitation.

The main problem of this research is how the death penalty for minors is viewed from child protection theory. The research method used in this study is a research method carried out with the type of normative legal research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, or legal doctrines to answer the legal issues at hand. The type of data that the authors use in this research is secondary data, the data collection method used is literature review. The method used in analyzing the data is qualitative analysis, namely the data obtained is described in the form of words.

Based on the analysis above, from the Yusman case, it is clear that there is clear evidence of the bad justice system in Indonesia, what's more, the defendant is a minor who should be processed using the Juvenile Criminal Justice System. However, this is different from what happened to Yusman, he was charged as an adult, because it all started with age falsification which was carried out at the investigation stage. Many children's rights are violated in this judicial process which of course violates human rights. Starting from discrimination and torture, lack of protection and injustice to

being sentenced to death by the court. As regulated in the Juvenile Justice System Law, minors cannot be sentenced to death or life imprisonment. Children who are caught in the law must be treated specifically because this concerns the mental and social aspects of children who are still in the process of growth and development. The Juvenile Criminal Justice System seeks to provide legal guarantees in accordance with the principles of child protection, the principle of non-discrimination, the principle of interests of the child, the principle of the right to life, the principle of survival, and the principle of respect for children's opinions.

Keywords : *Death penalty, Minors, Child protection*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Perlindungan terhadap anak bukan hanya untuk kepentingan anak semata. Dalam kesatuan sistem sosial, anak merupakan bagian dan menjadi generasi penerus dalam sebuah masyarakat. Perlindungan dan pengembangan hak-hak anak dengan sendiri menjadi bagian pembangunan masyarakat. Konsep demikian berlaku bagi masyarakat modern manapun, baik dalam konteks lokal, regional maupun internasional.

Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia sehingga aparaturnya tidak bisa bertindak sewenang-wenang, menyalahgunakan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kekuasaan, dan diskriminatif dalam penegakan hukum terhadap warga negaranya. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia”.² Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 (1) menyatakan “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Pasal 59 juga menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.³

Adanya masalah anak yang terjerat kasus pidana, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengatur mengenai hak-hak anak yang tersandung hukum baik korban maupun sebagai pelaku. Pada Akhirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan defenisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴ Hal ini diatur agar dalam prosesnya anak tidak mendapat perlakuan yang buruk sehingga harus diperlakukan dengan sebaiknya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sehingga anak dapat terbuka untuk menjelaskan apa yang terjadi.

Namun kenyataannya dalam cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering saja terjadi yang tercermin

²Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan banyaknya anak-anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Terutama ketika anak tersebut dihadapkan dalam persoalan hukum tidak jarang prosesnya tidak sesuai dengan proses pidana anak sebagaimana mestinya. Banyak hak-hak anak yang dilanggar dalam proses peradilan.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Perasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prose-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Kadang kala dalam proses penegakan hukum untuk mencapai keadilan tersebut adanya diskriminatif yang diterima dari seorang pelaku. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku diskriminatif dan tidak adil tersebut sudah jelas melanggar hak asasi manusia. Baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam praktiknya, sejumlah kasus telah mewarnai ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN-GS dengan Terpidana Mati bernama Yusman Telaumbanua. Dalam dokumen pengadilan, penyidik polisi menganggap Yusman Telaumbanua berusia 19 tahun pada saat melakukan tindak pidana di tahun 2012, meskipun Yusman Telaumbanua tidak memiliki akta kelahiran, dan tidak memiliki dokumen yang menunjukkan usianya. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pemalusan data/kecatatan administrasi hukum terhadap usia Yusman Telaumbanua. Padahal, merujuk pada Pasal 197 ayat (1) huruf (b) KUHAP mengatur

agar semua kelahiran didaftarkan, dalam prakteknya hanya sedikit orang memiliki akta kelahiran.⁵

Hal ini dilakukan karena pihak kepolisian tidak menemukan pelaku utama yang sebenarnya dengan demikian dibuatlah manipulasi data agar terdakwa di hukum dengan berat sebagai pelaku utama kasus pembunuhan. Berdasarkan surat baptis, Yusman Telaumbanua itu lahir di Nias pada 30 Desember 1996. Itu berarti, saat dia divonis pada 2013 usianya masih 16 atau beranjak ke 17 tahun. Putusan tersebut terbukti melanggar Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak yang dituntut hukuman mati atau seumur hidup tidak boleh divonis lebih dari 10 tahun.

PEMBAHASAN

Kasus ini berawal dari tokek. Seperti diketahui, Yusman Telaumbanua bersama kakak iparnya Rasulah Hia divonis hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana dalam kasus jual beli binatang tokek seharga Rp500 juta terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho, pada 24 April 2012 lalu. Kuat dugaan bahwa Yusman bersama Rasula menjadi korban rekayasa kasus. Pasalnya, keduanya dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa mengetahui isinya. Keduanya dituding membunuh tiga calon pembeli tokek dengan motif perampokan. Ada beberapa fakta yang ditemukan dalam kasus Yusman ini beberapa di antaranya :

1. Adanya penyiksaan yang diterima oleh Yusman yang dilakukan saat proses penyidikan.
2. Alat bukti hanya dari keterangan terdakwa (minim bukti)
3. Terlalu cepat memberi vonis
4. Pengacara minta kliennya dihukum mati

⁵UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menegaskan tentang peran aktif Pemerintah untuk menjangkau masyarakat dalam rangka pencatatan peristiwa kependudukan (lahir, kawin, mati, pindah) dan penerbitan dokumen kependudukan

5. Pemeriksaan umur diabaikan (pemeriksaan gigi seharusnya dari awal)
6. Manipulasi usia
7. Hukum acara anak di langgar
8. Penterjemah bahasa tidak ada (terdakwa saat itu tidak bisa berbahasa Indonesia)
9. Pemaksaan pengakuan pada terdakwa
10. Asas praduga tidak bersalah tidak diterapkan

Fakta yang terungkap dalam pelaksanaan proses hukum yang adil seperti tergambar pada uraian kasus diatas diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Mei 2013. Dalam pertimbangannya, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan usia Yusman Telaumbanua yang masih berusia 19 tahun, dan tetap menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua, lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara semur hidup. Yusman telaumbanua tidak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi karena tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk melakukannya. Penasihat Hukum baru Yusman Telaumbanua berhasil mengumpulkan informasi dari keluarga dan tetangga desanya, yang menegaskan bahwa Yusman Telaumbanua lahir pada tahun 1996, menunjukkan bahwa dia baru berusia 16 tahun ketika pembunuhan itu dilakukan.⁶

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, pelarangan pidana mati bagi mereka yang berumur dibawah 18 tahun pada saat dilakukannya kejahatan. Berdasarkan hukum Internasional Pasal 37 (a) Konvensi Hak Anak dan Pasal 6 ayat (5) Kovenan Hak Sipil dan Politik, pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dasar hukum terkait dengan hak anak dapat ditemukan pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 huruf (f) UU Nomor

⁶Kontras, Jumpa pers, Update Temuan Terkait Dugaan Rekayasa Kasus yang Berujung Vonis Mati terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia, 28 Maret 2015, http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2020

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Pasal 64 huruf (f) UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seluruhnya juga menyatakan hal yang sama yaitu pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak.

Oleh karena itu Negara sudah sepatutnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun juga. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait.

Selama proses pemeriksaan Yusman mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dengan adanya penyiksaan dan dipaksa harus mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan dengan manusiawi tanpa harus menyiksa dan menyakiti. Selain itu adanya manipulasi usia yang dilakukan pada tahap penyelidikan hal ini dilakukan dengan diperkuatnya tidak ada bukti fisik yang menyatakan usianya pada saat itu, Yusman tidak memiliki kartu tanda penduduk bahkan akta kelahiran. dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berisi ketentuan bahwa, pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Disini dapat kita lihat sebelum ia terjerat kasus pidana sejak lahir pun Yusman tidak mendapatkan haknya dari Pemerintah, padahal Undang-Undang mengatur pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah.

Akibat mengabaikan usia terdakwa pada saat itu, maka semua proses yang dijalani tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Banyak langkah-langkah yang dilanggar di antaranya, peradilan terbuka untuk umum padahal seharusnya dalam system peradilan anak acara pemeriksaan dilakukan secara tertutup hal itu dilakukan demi kepentingan anak tersebut untuk menghindari stigmatisasi yang

buruk terhadap anak. Kemudian dalam acara pemeriksaan sebagai mana layaknya pemeriksaan orang dewasa yang diperiksa oleh tiga orang hakim, seharusnya dalam pemeriksaan peradilan pidana anak hanya dilakukan oleh hakim tunggal. Selanjutnya masa penahanan anak lebih singkat di banding dalam KUHAP, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan anak dengan penahanan yang tidak begitu lama maka tidak akan berpengaruh pada mental, fisik dan sosial anak. Namun malah sebaliknya terjadi pada yusman yang justru di vonis hukuman mati oleh pengadilan. Hakim dengan cepat menjatuhkan vonis tanpa ada pertimbangan dan pemeriksaan mendalam terhadap kasusnya. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Secara garis besar ada beberapa asas yang dalam Sistem Peradilan Anak diantaranya, asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari keseluruhan kasus Yusman ini mulai dari tahap penyelidikan sampai pada putusan adanya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur. Vonis pidana mati terhadap anak berusia 16 tahun, Yusman Telaumbanua oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Pulau Nias merupakan bentuk nyata dari buruknya peradilan pidana di Indonesia. Selain menunjukkan betapa lemahnya perlindungan bagi hak anak, putusan pidana mati ini juga menunjukkan buruknya standar proses peradilan bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati.

Dalam sistem peradilan anak tentulah sangat berbeda dengan peradilan pidana dewasa, yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai keseluruhan proses

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Secara tegas jaminan hak asasi anak yang sudah dimasukkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak tersebut merupakan konsekuensi dari politik hukum perlindungan hak-hak anak. Hal yang penting disini ialah bahwa sebenarnya anak bukan untuk di hukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya mendirikan pendidikan dan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya untuk memberikan jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.⁷

Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang di kemukakan oleh DR. Philipus M. Hadjon yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak. Teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁸

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat melindungi berbagai aspek, yaitu : perlindungan terhadap hak-hak asasi dan

⁷M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 150

⁸Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 34

⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perlindungan terhadap anak jalanan, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dengan istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:¹⁰

- a. anak yang melakukan tindak pidana
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tersebut tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan contohnya pada tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penutupan atas dasar inisiatif aparat penegak hukum, dan atas permohonan yang disampaikan agar anak tersebut mendapat perlakuan khusus. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian

¹⁰ M. Nasir Jamil, *Op.Cit*, hlm. 33

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹¹

Pasal 27 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Bukti identitas yang berlaku dalam akta kelahiran merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pengakuan formal mengenai keberadaan anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum. Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari Kasus Yusman tersebut tampak jelas bukti nyata buruknya Sistem Peradilan di Indonesia, yang terlebih lagi terdakwa adalah anak dibawah umur yang seharusnya di proses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun berbeda halnya dengan apa yang dialami Yusman ia didakwa sebagaimana layaknya orang dewasa, karena semua berawal dengan pemalsuan usia yang dilakukan pada tahap penyelidikan. Banyak sekali hak-hak anak yang dilanggar dalam proses peradilan ini yang tentunya sudah melanggar hak asasi manusia. Mulai dari adanya diskriminasi dan penyiksaan, tidak adanya perlindungan dan mendapat ketidakadilan sampai divonis hukuman mati oleh pengadilan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang masih dibawah umur tidak boleh divonis hukuman mati dan atau hukuman

¹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33

seumur hidup. Anak yang terjerat hukum harus diperlakukan dengan khusus karena ini menyangkut pada mental dan sosial bagi anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya untuk memberikan jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan bagi si anak, prinsip hak hidup, prinsip kelangsungan hidup, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

SARAN

Perlu adanya pengawasan dan pendidikan yang lebih dalam terhadap aparat penegak hukum agar tidak semena-mena dalam menerapkan hukum. Masyarakat yang buta terhadap hukum juga perlu mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang baik, jangan sampai kemudian penasihat hukum justru mendorong terjadinya ketidakadilan sebagaimana yang dialami oleh Yusman dengan pengacaranya yang lama. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum

REFERENSI

A. Buku

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Internet

Kontras, Jumpa pers, Update Temuan Terkait Dugaan Rekayasa Kasus yang Berujung Vonis Mati terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia, 28 Maret 2015, http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2020